



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andry Saputra Teddy Bin Najir Teddy;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/5 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rajawali I Lr. 10 Kelurahan Lette Kecamatan.
Mariso Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa Andry Saputra Teddy Bin Najir Teddy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa Andry Saputra Teddy Bin Najir Teddy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa Andry Saputra Teddy Bin Najir Teddy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa Andry Saputra Teddy Bin Najir Teddy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andry Saputra Teddy Bin Najir Teddy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;

Terdakwa Andry Saputra Teddy Bin Najir Teddy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa Andry Saputra Teddy Bin Najir Teddy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arianto Bin Aton;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rajawali 1 Lr. 10 No. 80 Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Arianto Bin Aton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa Arianto Bin Aton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa Arianto Bin Aton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa Arianto Bin Aton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;

Terdakwa Arianto Bin Aton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa Arianto Bin Aton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa Arianto Bin Aton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANDRY SAPUTRA TEDDY Bin NAJIR TEDDY bersama-sama dengan terdakwa II ARIANTO Bin ANTON secara melakukan tindak pidana *atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa I ANDRY SAPUTRA TEDDY Bin NAJIR TEDDY bersama-sama dengan terdakwa II ARIANTO Bin ANTON dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkoba Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0632 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0424 gram;

Di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pmbelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa I. ANDRY SAPUTRA TEDDY Bin NAJIR TEDDY bersama sama dengan terdakwa II. ARIANTO Bin ATON, pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 11:00 Wita di Jl.benteng sumbaopu Desa jenetallasa Kec.Pallangga Kab.Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah, *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara :*

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 wita terdakwa I. ANDRY SAPUTRA TEDDY Bin NAJIR TEDDY dan terdakwa II. ARIANTO Bin ATON sepakat untuk memperoleh narkoba Gol I jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I meminta nomor rekening kepada terdakwa II dengan maksud teman dari terdakwa I yang bernama Nova (dpo) akan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm



mentrasfer sejumlah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk memperoleh narkotika Gol I jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil melakukan tranfer para terdakwa pergi untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp 200.000(dua ratus ribu rupiah) tersebut di sebuah ATM dan kemudian para terdakwa berangkat bersama-sama menuju jalan kerung-kerung kota makassar dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh narkotika Gol I jenis shabu.
- Bahwa setiba di jalan kerung-kerung para terdakwa bertemu dengan Lel. KHAERUL (dpo) dan kemudian memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp 200.000(dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet dan selanjutnya terdakwa II menyimpan narkotika tersebut kedalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa II.
- Bahwa setelah berhasil memperoleh narkotika tersebut para terdakwa menuju perumahan Jenetallasa Kec.Pallangga Kab.Gowa dan di perjalan tepat di jalan benteng sumbopu desa jene tallasa kec.Pallangga Kab.Gowa para terdakwa singgah di sebuah warung untuk membeli sebuah rokok dan kemudian beberapa anggota sat narkoba mendekati para terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa tersebut dan saat di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa
1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang di duga narkotika gol I jenis shabu yang tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang di gunakan oleh terdakwa I pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke polres Gowa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0632 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0424 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terddaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan,dan urine milik para terdakwa tersebut adalah positif metamfetamina sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB.: 3063/NNF/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

- Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa terdakwa I. ANDRY SAPUTRA TEDDY Bin NAJIR TEDDY bersama sama dengan terdakwa II. ARIANTO Bin ATON diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ridwan S adalah anggota polisi dari Satnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ridwan S menerima adanya informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkap terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Benteng Somba Opu Desa Jene Tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa II;
- Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui kalau mendapatkan 11 (satu) buah sachet narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Haerul yang beralamat di Jalan Kerung-kerung Kecamatan Makassar Kota Makassar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) buah sachet narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk diberikan kepada Novai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;
2. Saksi Ridwan S, di bawah sumpah, yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Faisal adalah anggota polisi dari Satnarkoba Polres Gowa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Faisal menerima adanya informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkap terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Benteng Somba Opu Desa Jene Tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa II;
 - Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui kalau mendapatkan 11 (satu) buah sachet narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Haerul yang beralamat di Jalan Kerung-kerung Kecamatan Makassar Kota Makassar;
 - Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) buah sachet narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk diberikan kepada Nova;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa II benar adanya;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap polisi dari Polres Gowa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Benteng Somba Opu Desa Jene Tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa II;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk pinjam rekening bank karena ada temannya Terdakwa yang ingin mengirim uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, lalu Terdakwa II minta nomor rekening adiknya Terdakwa II dan Terdakwa I mengirimkan nomor rekening adik Terdakwa II yang bernama Nova, tidak lama kemudian Terdakwa I memberitahukannya kepada Terdakwa II bahwa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah masuk ke rekening adik Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pergi ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk mengambil uang tersebut bersama dengan Terdakwa I pergi menuju ke Jalan Kerung-kerung Kota Makassar untuk mencari sabu, sesampainya di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Haerul, lalu Terdakwa II memberikan uang kepada Haerul uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian datang Haerul lalu memberikan kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) buah sachet narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu sabu Terdakwa II simpan di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II janji bertemu dengan Nova di perumahan Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, saat singgah untuk beli rokok datang polisi lalu menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dan menyita barang bukti berupa sabu;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mendapatkan keuntungan yaitu bisa mengkonsumsi gratis sabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan Terdakwa I tidak mempunyai ijin telah menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa I benar adanya;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I telah ditangkap polisi dari Polres Gowa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Benteng Somba Opu Desa Jene Tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa II;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk pinjam rekening bank karena ada temannya Terdakwa yang ingin mengirim uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, lalu Terdakwa II minta nomor rekening adiknya Terdakwa II dan Terdakwa I mengirimkan nomor rekening adik Terdakwa II yang bernama Nova tidak lama kemudian Terdakwa I memberitahukannya kepada Terdakwa II bahwa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah masuk ke rekening adik Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pergi ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk mengambil uang tersebut bersama dengan Terdakwa I pergi menuju ke Jalan Kerung-kerung Kota Makassar untuk mencari sabu, sesampainya di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Haerul, lalu Terdakwa II memberikan uang kepada Haerul uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian datang Haerul lalu memberikan kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) buah sachet narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu sabu Terdakwa II simpan di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II janji bertemu dengan Nova di perumahan Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, saat singgah untuk beli rokok datang polisi lalu menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dan menyita barang bukti berupa sabu;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut mendapatkan keuntungan yaitu bisa mengkonsumsi gratis sabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin telah menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0632 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0424 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat yaitu: hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0632 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0424 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan, dan urine milik para terdakwa tersebut adalah positif metamfetamina sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB: 3063/NNF/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Benteng Somba Opu Desa Jene Tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa II;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bertemu dengan Nova yang minta untuk dibelikan sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Para Terdakwa membelikansabu kepada Herul yang beralamat di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar kemudian janji bertemu dengan Nova di perumahan Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dengan tujuan karena Para Terdakwa mau menyerahkan sabu yang telah dipesan Nova, untuk Para Terdakwa serahan sabu tersebut kepada Nova;
- Bahwa saat mau bertemu dengan Nova lalu Para Terdakwa singgah untuk beli rokok namun tiba-tiba datang polisi untuk menangkap Para Terdakwa dan menyita barang bukti berupa sabu;
- Bahwa dari perbuatan Para Terdakwa yang membantu Nova membelikan sabu tersebut, sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu bisa mengkonsumsi gratis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa sabu yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa telah beresuaian dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0632 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0424 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan, dan urine milik para terdakwa tersebut adalah positif metamphetamine sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 3063/NNF/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan langsung dakwaan yang lebih sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toer ekeningsvanbaa rheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak normal jiwanya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu;
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Para Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yaitu Terdakwa I Andry Saputra Teddy Bin Najir Teddy; bersama dengan Terdakwa II Arianto Bin Aton sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Para Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Para Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan narkotika golongan I” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bias mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian “menyimpan” sebagaimana Putusan MA No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah sachet narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan menggunakan uang milik Nova seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa membeli sabu kepada Haerul yang beralamat di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar kemudian janji bertemu dengan Nova di perumahan Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dan saat Para Terdakwa akan memberikan kepada Nova tepatnya saat Para Terdakwa sedang beli rokok namun tiba-tiba datang polisi untuk menangkap Para Terdakwa dan menyita barang bukti berupa sabu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa yang membantu Nova membeli sabu dengan menggunakan uang milik Nova sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu bisa mengonsumsi gratis sabu;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa telah beresesuaian dengan bukti surat yaitu laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3641 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,3030 gram ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB.: 2980/NNF/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa penguasaan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa II adalah untuk diberikan kepada Nova karena dibelinya dengan menggunakan uang milik Nova sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dikwalifikasi sebagai "menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa penguasaan barang bukti berupa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah sachet narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa II adalah untuk diberikan kepada Nova karena dibelinya dengan menggunakan uang milik Nova sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun belum sempat Para Terdakwa serahkan kepada Nova, Para Terdakwa telah lebih dulu ditangkap polisi, dan biasanya Para Terdakwa mendapat keuntungan yaitu bisa mengkonsumsi sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Pembelaan Para Terdakwa telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Para Terdakwa selama persidangan kooperatif, bersikap sopan dipersidangan, Para Terdakwa tidak pernah dihukum, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa tidak akan mengulangi, Para Terdakwa masih muda, sehingga terhadap pembelaan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak hanya berupa pidana pokok penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, melainkan pula diatur pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan narkotika masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0632 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0424 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Para Terdakwa ikut merusak generasi penerus negara Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andry Saputra Teddy Bin Najir Teddy bersama dengan Terdakwa II Arianto Bin Aton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat telah menguasai narkotika golongan I jenis tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Andry Saputra Teddy Bin Najir Teddy bersama dengan Terdakwa II Arianto Bin Aton dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0632 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0424 gram;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, YENNY W.,P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BENYAMIN, S.H., dan RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ASNI AZIS, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ANITA ARSYAD, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENYAMIN, S.H.

YENNY W., P., S.H., M.H.

RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ASNI AZIS, S.Sos., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)